

**KEBIJAKAN PENGGANTIAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK MENJADI IDENTITAS KEPENDUDUKAN
DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

(SKRIPSI)

Oleh:

Afifa Marsa Putri
NPM. 2012011292



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KEBIJAKAN PENGGANTIAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK MENJADI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh
AFIFA MARSA PUTRI

Transformasi digital merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan zaman saat ini. Hal ini terlihat dari berbagai aspek kehidupan yang secara perlahan terpengaruh oleh kemajuan teknologi informasi. Dampak luas dari teknologi informasi telah mendorong penerapannya dalam sistem administrasi penduduk di Indonesia melalui digitalisasi administrasi kependudukan. Kurangnya pemahaman pemanfaatan digitalisasi administrasi kependudukan masih terlihat jelas di masyarakat.

Permasalahan dalam Penelitian ini adalah: (1) Mengapa pergantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik menjadi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lampung Selatan perlu dilakukan? (2) Bagaimana Pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lampung Selatan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan data primer dan data sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Perlunya pergantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik menjadi IKD di Kabupaten Lampung Selatan karena untuk memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang *Information Technology* (IT) dan sebagai solusi dari masalah dalam kelangkaan blanko KTP-e karena permintaan perekaman dan pencetakan kartu identitas tinggi. (2) Dalam pelaksanaannya, pergantian IKD di Kabupaten Lampung Selatan belum optimal karena perolehan aktivasi IKD baru mencapai 14,04% dari banyaknya Desa dan Kelurahan yang ada, dan pada praktik di lapangan pelayanan apapun masih membutuhkan KTP berbentuk fisik. Minat masyarakat mencari tahu tentang pentingnya IKD juga sangat rendah. Kebijakan ini belum terlaksana dengan optimal sehingga harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Kata kunci: Kartu Tanda Penduduk, Identitas Kependudukan Digital, Kabupaten Lampung Selatan

ABSTRACT**POLICY OF REPLACING ELECTRONIC IDENTITY CARD
TO IDENTITY OF RESIDENCE DIGITAL (IKD)
IN SOUTH LAMPUNG REGENCY**

By
Afifa Marsa Putri

Digital transformation is something that cannot be avoided in today's development. This can be seen from various aspects of life that are slowly affected by advances in information technology. The broad impact of information technology has encouraged its application in the population administration system in Indonesia through the digitization of population administration. Lack of understanding of the utilization of digitization of population administration is still evident in the community.

The problems in this study are: (1) Why is the replacement of the Electronic Identity Card to Digital Population Identity (IKD) in South Lampung Regency necessary? (2) How is the implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy in South Lampung Regency?. This research uses empirical normative research methods with primary data and secondary data, where each data is obtained from library research and field research.

The results of this study show: (1) The need to replace the Electronic Identity Card to IKD in South Lampung Regency is to take advantage of technological advances in the field of Information Technology (IT) and as a solution to the problem of scarcity of KTP-e blanks due to high demand for recording and printing identity cards. (2) In its implementation, the replacement of IKD in South Lampung Regency has not been optimal because the acquisition of IKD activation has only reached 14.04% of the total number of villages and sub-districts, and in practice in the field any service still requires a physical KTP. Public interest in finding out about the importance of IKD is also very low. This policy has not been implemented optimally so it must be a concern of the regional government of South Lampung Regency.

Keywords: Identity Card, Digital Population Identity, South Lampung Regency

**KEBIJAKAN PENGGANTIAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK MENJADI IDENTITAS KEPENDUDUKAN
DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Oleh

Afifa Marsa Putri

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: **KEBIJAKAN PENGGANTIAN KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
MENJADI IDENTITAS KEPENDUDUKAN
DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Nama Mahasiswa

: *Afifa Marsa Putri*

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2012011292**

Bagian

: **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas

: **Hukum**



Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP 196108051989031005

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198410102008121005

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Eka Deviani
Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002


MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**


Ketua : Syamsir Syamsu, S.H.,M.Hum.




Sekretaris/Anggota : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.



Penguji Utama : Eka Deviani, S.H., M.H.




2. **Dekan Fakultas Hukum :**



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Januari 2024



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifa Marsa Putri
NPM : 2012011292
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kebijakan Penggantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik Menjadi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lampung Selatan”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3178/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Februari 2024



Afifa Marsa Putri
NPM 2012011292

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Afifa Marsa Putri, dilahirkan di Merak Batin pada 24 September 2001, yang merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Marwan dan Ibu Sawariyah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak TK Tunas Melati II Natar pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Merak Batin pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Natar pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Natar pada tahun 2019. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) pada tahun 2023-2024, menjadi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Mahkamah pada tahun 2020-2021. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2023 selama 40 (empat puluh) hari di Desa Suka Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, dan juga di akhir perkuliahan penulis ikut serta dalam Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun Anggaran 2023, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS: Al-Baqarah: 28)

“Selalu lakukan yang terbaik, apa yang kamu tanam sekarang, itu yang akan kamu tuai nanti”

(Og Mandino)

”Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Hindia)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran serta nikmat yang sangat luar biasa, yang memberi kekuatan dan membekali ilmu pengetahuanitas karunia dan kemudahan yang Allah berikan, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini.

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan do'a kepada kalian:

Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Marwan dan Ibuku Sawariyah. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku kuliah, namun berkat do'a yang selalu mereka berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Karya ini penulis persembahkan untuk ayah dan ibu, sebagai wujud terimakasih atas segala pengorbanan dan jerih payah mereka. Terimakasih telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayang, dukungan, dan doa serta ridho yang tiada henti untuk kesuksesanku.

Adik-adikku tersayang, Bripda Fikri Akhmad Fahrezy, Nara Wansa Auryan dan Rafif Ahza Ahmad, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, perhatian dan canda tawa yang telah kalian berikan serta terima kasih telah menjadi motivasiku untuk terus selalu mengusahakan yang terbaik.

SANWANCANA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Alhamdulillahirabbilalamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **KEBIJAKAN PENGGANTIAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK MENJADI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan bimbingan, motivasi serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu untuk membimbing di sela-sela kesibukan, mencurahkan segenap pemikirannya, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Eka Deviani S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan saran dan masukan dengan penuh kesabaran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

4. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
5. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku sekertaris bagian Hukum Administrasi Negara;
6. Bapak Dr. M Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala bantuannya dalam menyelesaikan proses studi;
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Hukum Administrasi Negara yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan teknis maupun administrative yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Bapak Paulus C Subianto, S.T., M.M., selaku narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Ibu Yuliana Neni Maryani, S.Kom., M.M., selaku narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Teruntuk kedua orang tuaku, Bapak Marwan yang hingga detik ini terus berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada putrinya baik secara materi maupun dukungan moral. Bidadari Surgaku Ibu Sawariyah yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan dengan penuh kasih, cinta dan perjuangan yang luar biasa terima kasih atas segala dukungannya dalam setiap langkah.

12. Teruntuk Adik-adikku tersayang, Bripda Fikri Akhmad Fahrezy, Nara Wansa Aurn dan Rafif Ahza Ahmad, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, perhatian dan canda tawa yang telah kalian berikan serta terima kasih telah menjadi motivasiku untuk terus selalu mengusahakan yang terbaik;
13. Keluarga besarku Hasyim Suryani & Al-hatta Kartini'squad terima kasih dukungan dan segala kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
14. Sahabat-sahabatku tercinta Ike Kusuma A, Tamara Febriyani, Afiliani Almira, Maulidza Diana Z, Dita Dwi Yentina, Riska Rizkiana A, dan Nurulla Bellyana Umamit terima kasih atas segala canda tawa, yang selalu mendukung, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kita kembali bertemu dan sukses bersama, *Aamiin*;
15. Teman-Temanku "*Sobat PiliHAN Tuhan*" Anik Dian Insani, Ike Kusuma A, dan Anjally Putri A. yang telah membersamai penulis di bagian Hukum Administrasi Negara terima kasih atas canda tawa, bantuan serta dukungan kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
16. Teman-teman seperbimbinganku Lufita Kurniawan, Siti Rahma, Salma Diva Aurora, M. Zahid Alim dan Dani Berlan Ramadhan, terima kasih atas canda tawa, waktu, bantuan, dan dukungannya selama penulis menyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
17. Keluarga Besar HIMA HAN yang selalu ada dengan dukungan tiada hentinya selama menempuh perkuliahan di bagian HAN ini. Terima kasih banyak atas segala bantuan, perhatian, canda tawa dan motivasi. Besar harapanku untuk tetap menjalin hubungan sampai kapanpun;
18. Teruntuk teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Suka Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Way Kanan, Lutfi Nur Latifah, Elsa Fitria Ningsih, Fitri Nur Hidayah, Fauzi Firandra dan Yopi Almuhayat terima kasih atas suka duka, dukungan dan pengalaman yang tak terlupakan selama 40 hari bersama kalian;
19. Almamaterku tercinta Universitas Lampung beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2020 "*VIVA JUSTICIA*";

20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
21. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Afifa Marsa Putri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada Afifa. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, Februari 2024

Afifa Marsa Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWANCANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian Kebijakan	9
2.1.1 Pengertian Kebijakan	9
2.1.2 Jenis-Jenis Kebijakan	10
2.2 Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia	11
2.2.1 Pengertian Administrasi Kependudukan.....	11
2.2.2 Pengertian Instrumen Hukum Administrasi Negara	13
2.3 Kartu Pendudukan Sebagai Instrumen Hukum Administrasi Negara.....	15
2.3.1 Pengertian Kartu Tanda Penduduk.....	15
2.3.2 Peran Kartu Tanda Penduduk dalam Administrasi Negara.....	15
2.3.3 Regulasi dan Kerangka Hukum Kartu Tanda Penduduk.....	17
2.4 Digitalisasi Administrasi Kependudukan di Indonesia	18
2.4.1 Pengertian Digitalisasi Kependudukan	18
2.4.2 Ruang Lingkup Digitalisasi Administrasi Kependudukan.....	19
2.5 Dasar Hukum	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Pendekatan Masalah.....	25
3.2 Sumber dan Jenis Data	25

3.3 Metode Pengumpulan Data	26
3.4 Pengolahan Data.....	27
3.5 Analisis Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan	28
4.2 Perlunya Dilakukan Pelaksanaan Kebijakan Penggantian E-KTP Menjadi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kabupaten Lampung Selatan.	36
4.3 Pelaksanaan Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lampung Selatan	43
BAB V PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kartu Tanda Penduduk atau KTP adalah identitas resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini harus dimiliki setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memegang izin tinggal tetap Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun atau menikah.¹ Setiap warga negara Indonesia harus memiliki KTP karena sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. KTP memiliki fungsi identitas atau pengenalan yang diakui secara nasional seseorang. KTP merupakan kebutuhan utama bagi banyak orang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006 manfaat dan fungsi KTP yaitu perencanaan pembangunan, akses pelayanan publik, data statistik kependudukan, keamanan negara, demokrasi, dan mencegah penyalahgunaan dokumen kependudukan, akte dan pekerja ilegal, dan sebagai dasar penerbitan dokumen seperti paspor, SIM, NPWP, hak tanah polisi surat keterangan, dokumen identitas lainnya.²

Perkembangan zaman saat ini sangatlah pesat dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu. Dengan berkembangnya zaman maka perkembangan elektronik juga berkembang, perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan sehingga hubungan antar masyarakat dapat berlangsung dengan cepat dan praktis. Kemajuan teknologi informasi juga dapat mempengaruhi kondisi

¹ Devrizon. 2008. Kinerja pelayanan publik dalam penerbitan KK dan KTP Siak Online di Kota Pekanbaru. Tesis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Sulfikar Sallu Ashari, "Digitalisasi Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil," Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer 7 2023

² UU RI Nomor 24 tahun 2013, yang merupakan perubahan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

sosial pada masa yang akan datang, seperti sistem pelayanan medis, sistem pelayanan pendidikan, sistem pelayanan administrasi pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.³ Begitu banyak cara untuk memperoleh informasi di dalam dunia maya, informasi apa saja dapat kita temukan melalui jaringan internet. Penggunaan internet tidak hanya untuk mendapatkan atau mencari informasi, tetapi penggunaan internet saat ini memungkinkan transaksi dilakukan di jaringan internet. Sistem elektronik digunakan untuk menjelaskan adanya suatu informasi berbasis pada jaringan telekomunikasi dan elektronik, yang berfungsi untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau mendistribusikan informasi elektronik, Indonesia merupakan populasi yang besar, oleh karena itu diperlukan data demografi yang akurat. Oleh karena itu, pada tahun 2011, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan penerapan e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk dilakukan secara elektronik.⁴

Transformasi digital merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan zaman saat ini. Hal ini terlihat dari berbagai aspek kehidupan yang secara perlahan terpengaruh oleh kemajuan Teknologi Informasi. Dampak luas dari teknologi informasi telah mendorong penerapannya dalam sistem administrasi penduduk di Indonesia melalui digitalisasi administrasi kependudukan. Digitalisasi dalam administrasi kependudukan merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk menanggapi polemik dan masalah yang sering dikeluhkan oleh publik terkait responsibilitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan.⁵ Pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian integral dari pelayanan publik yang melibatkan serangkaian kegiatan terkait penerbitan dokumen dan pengelolaan data kependudukan melalui proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi, dan

³ Mariam Darus Badruzaman, 2001, mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia, Medan, Pidato Purna Bhakti, hal. 6.

⁴ Ahmadjayadi, Cahyana. 2011. Sistem Informasi Kepemerintahan Abad 21. Jakarta: Kominfo.

⁵ Sulfikar Sallu Ashari, "Digitalisasi Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil," *Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer* 7 (2023): 342–351.

penggunaannya untuk menyediakan layanan umum dan mendukung perkembangan di berbagai bidang. Definisi ini menekankan pentingnya mencatat setiap penduduk dan mengelolanya melalui penerbitan dokumen oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, sehingga pemerintah dapat dengan mudah menangani semua urusan kependudukan jika dokumen-dokumen tersebut tersusun dengan baik dan dikelola secara tertib untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁶

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah menghasilkan inovasi baru, yaitu peralihan dari sistem kerja konvensional menuju era digital. Perubahan ini ditandai dengan meninggalkannya pemerintahan tradisional yang berbasis kertas, dan beralih ke pemerintahan elektronik atau *e-government*. Digitalisasi administrasi kependudukan bertujuan untuk memudahkan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi anggaran, mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses administrasi, serta memberantas praktik pungutan liar atau korupsi. Sebagai hasilnya, layanan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini bertransformasi menjadi layanan digital.⁷

Menurut pedoman penyusunan rencana induk pengembangan *e-government* lembaga, implementasi *e-government* di setiap lembaga pemerintah didasarkan pada tahapan pengembangan *e-government* secara nasional, dengan penyesuaian terhadap kondisi di setiap lembaga pemerintah. Penyesuaian ini mencakup hal-hal berikut: a) Menentukan prioritas layanan elektronik yang akan diberikan, yaitu menentukan jenis layanan yang akan dihadirkan dalam bentuk elektronik. b) Mengevaluasi kondisi infrastruktur informasi yang dimiliki, termasuk penilaian terhadap teknologi dan jaringan yang diperlukan untuk mendukung implementasi *e-government*. c) Meninjau kondisi kegiatan layanan saat ini, untuk mengidentifikasi potensi dan

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2006) tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

⁷ Aestraiko Sujantor Salu Rombe, "Implementasi Layanan Go-Dok (Go Dokumen Kependudukan) Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya," *Jurnal Registratie* 3 (2021): 87–101.

tantangan yang mungkin timbul saat beralih ke layanan elektronik. d) Mengevaluasi kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia, untuk memastikan ketersediaan dana dan tenaga kerja yang cukup guna mendukung pengembangan *e-government*.⁸ Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, setiap lembaga pemerintah dapat menyusun rencana induk pengembangan *e-government* yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lembaga tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong penerapan *e-government* secara efektif dan efisien.

Salah satu kebijakan *e-government* yang sedang dilakukan adalah mengubah KTP elektronik menjadi KTP Digital secara bertahap, sebagai bagian dari upaya untuk mengubah cara pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, ini juga merupakan solusi definitif untuk masalah asimetris dalam pencetakan KTP Elektronik yang selama ini menjadi keluhan yang berkepanjangan di kalangan masyarakat. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah menetapkan target bahwa 25% dari total penduduk sebanyak 275.361.267 jiwa akan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan perkembangan dinamis jumlah penduduk dan tuntutan untuk mengatur administrasi dalam berbagai layanan publik, pelayanan dokumen kependudukan menjadi fokus penting. Pertumbuhan yang terus meningkat dari jumlah penduduk dari waktu ke waktu, khususnya di daerah perkotaan, menyebabkan peningkatan permintaan akan pembuatan dokumen kependudukan. Kenaikan permintaan ini didukung oleh kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan manfaat dari pengarsipan kependudukan, seperti (1) memberikan klarifikasi tentang identitas dan status individu dan kelompok; (2) memberikan kepastian yang sah; (3) memberikan perlindungan hukum dan jaminan bagi pemilik dokumen; dan lebih jauh lagi (4) memberikan keuntungan untuk mendorong motivasi dalam regulasi dan administrasi publik lainnya. Seluruh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke KTP Digital. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia juga telah

⁸ Bastian (2003) Pengembangan E-Government di Indonesia. Harian Sinar Harapan

melaksanakan pengembangan aplikasi kependudukan digital. Dengan adanya digitalisasi ini, diharapkan data kependudukan dapat diakses secara terintegrasi dengan berbagai bidang seperti pendidikan, perawatan kesehatan, pariwisata, transportasi, dan logistik.⁹

Identitas Kependudukan Digital adalah Aplikasi berbasis Android yang berisi informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital antara lain KTP, Kartu Keluarga (KK). Adapun tujuan dari penerapan Identitas Kependudukan Digital adalah untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital dan Mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.¹⁰ Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik bersifat non face (tanpa tatap muka), non-sign (tidak memakai tanda tangan asli) dan tanpa batas wilayah (seseorang dapat melakukan transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun mereka berada di Negara yang berbeda) dengan menggunakan teknologi informasi.¹¹

Kebijakan penggantian kartu tanda penduduk elektronik dengan identitas kependudukan digital di Kabupaten Lampung Selatan telah diterapkan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2022 tentang Spesifikasi Perangkat dan Blangko KTP Elektronik serta ID Digital. Penggunaan Identitas Kependudukan Digital ini bertujuan untuk mengikuti

⁹ Alfarizi, M. (2023). Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi Millennial-Gen Z : Investigasi Penerimaan Transformasi Digital dalam Kebijakan Kependudukan Indonesia. *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2 (1), 41–54.

¹⁰ dindukcapil.jogjakota.go.id pada tanggal 04 maret 2023

¹¹ *Penjelasan Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam digitalisasi kependudukan. Selain itu, penggunaan identitas digital ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan oleh penduduk, memudahkan dan mempercepat transaksi pelayanan publik maupun privat dalam bentuk digital, serta menjaga keamanan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi untuk mencegah pemalsuan dan kebocoran data. IKD diharapkan dapat membuat pelayanan adminduk menjadi semakin mudah, cepat, efektif dan efisien. IKD juga dapat menghemat anggaran pengadaan blangko KTP-el, *ribown*, film dan *cleaning kit*.

Salah satu upaya pemerintah dalam mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi kependudukan yaitu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2022 tentang Spesifikasi Perangkat dan Blangko KTP Elektronik serta ID Digital ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital. Selanjutnya pada ayat (2), KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan. Jadi IKD memuat KTP-el yang berbentuk digital yang berpedoman pada *International Organization for Standardization/ International Electrotechnical Commission dan National Institute of Standards and Technology* serta sistem manajemen keamanan informasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹² Dengan penambahan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun, setiap harinya muncul permasalahan bagi warga terkait pengurusan KTP Elektronik. Permintaan untuk KTP Elektronik tak pernah berhenti, entah itu karena kerusakan, perubahan data, atau bahkan kehilangan. Namun, ketersediaan blangko KTP-Elektronik sangat terbatas, menyebabkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menganjurkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam hal ini. Namun, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengerti dalam menerapkan kebijakan pemerintah serta dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada, masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang Identitas Kependudukan Digital dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat apa pentingnya KTP dan bagaimana prosedur pembuatannya karena kurangnya keinginan untuk mencari tahu serta kurangnya pemahaman tentang teknologi baru.

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Pelaksanaan Kebijakan Penggantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik Menjadi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lampung Selatan”**.

¹² <https://www.jogloabang.com/permendagri-72-2022-spesifikasi-perangkat-blangko-ktp-el-id-digital> diakses pada tanggal 4 maret 2023 Pukul 20.00 WIB

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pergantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik menjadi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lampung Selatan perlu dilakukan?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lampung Selatan?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Adapun dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencapai tujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui perlunya pelaksanaan kebijakan penggantian E-KTP menjadi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lampung Selatan.
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penggantian E-KTP menjadi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat lebih memperkaya ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan dengan fenomena yang terjadi di lapangan
- b. Manfaat Praktis Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan untuk menambah pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang terkait dengan identitas kependudukan digital.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kebijakan

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Secara keseluruhan, kebijakan atau *Policy* digunakan untuk menggambarkan tindakan yang diambil oleh individu, seperti seorang pejabat, kelompok, atau entitas tertentu, dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi. Secara prinsip, terdapat beragam penjelasan yang mendefinisikan kebijakan dengan berbagai batasan atau pengertian. Menurut Noeng Muhadjir, kebijakan merupakan usaha untuk mengatasi masalah sosial demi kepentingan masyarakat, dengan dasar prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kebijakan, setidaknya harus memenuhi empat aspek kunci, yaitu: (1) meningkatnya standar hidup masyarakat, (2) menjunjung keadilan dalam hukum, keadilan sosial, dan kesempatan individu untuk berprestasi dan berkeaktivitas, (3) memberikan kesempatan aktif kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan, serta (4) memastikan perkembangan berkelanjutan.¹³

Menurut Wehrich dan Koontz, kebijakan dapat dianggap sebagai sarana untuk menghilangkan keraguan atau dorongan yang mendorong tindakan inisiatif, terutama dalam situasi yang memiliki keterbatasan. Tingkat kebebasan seseorang dalam organisasi sangat tergantung pada kebijakan, dan sebaliknya, kebijakan akan mencerminkan posisi dan kekuasaan dalam struktur organisasi. Kebijakan juga dapat dianggap sebagai rencana, dan mereka berfungsi sebagai pernyataan

¹³ Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, h. 15

atau pemahaman yang memberikan arahan dalam proses pengambilan keputusan. Tidak semua kebijakan harus diekspresikan secara tertulis, tetapi seringkali mereka tersirat dari tindakan manajer.¹⁴ Dalam pengalaman praktis, kebijakan berbentuk peraturan, panduan, dan program, dan di dalam konteks suatu negara, kebijakan dianggap sebagai serangkaian langkah yang dirumuskan oleh badan atau pemerintah dengan tujuan tertentu, yang kemudian diikuti dan dijalankan oleh individu atau kelompok pelaku untuk mengatasi masalah khusus.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah pedoman dan garis panduan umum yang menentukan arah tindakan yang harus diambil dan aturan yang harus diikuti oleh mereka yang menjalankan dan melaksanakan kebijakan. Kebijakan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pengelolaan suatu organisasi dan dalam pengambilan keputusan berdasarkan rencana yang telah disusun dan disepakati bersama. Dengan demikian, kebijakan menjadi alat yang efektif untuk mengatasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan tindakan. Sebagai serangkaian konsep dan prinsip yang mendasari dasar dari perencanaan suatu tugas, tindakan kepemimpinan, dan perilaku, kebijakan berfungsi sebagai deklarasi tujuan, prinsip, atau maksud yang digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah dan sebagai kerangka kerja untuk manajemen dalam usaha mencapai target atau tujuan. Dengan kata lain, kebijakan adalah panduan untuk pengambilan keputusan.¹⁵

2.1.2 Jenis-Jenis Kebijakan

Kebijakan Publik

Menurut A. Hoogerwert, konsep kebijakan publik adalah elemen kunci dalam ranah politik dan dapat diinterpretasikan sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks waktu yang ditentukan. Sementara itu, menurut Anderson, kebijakan publik adalah interaksi antara unit-unit pemerintah dan lingkungan mereka.¹⁶ Menurut Gerston, kebijakan publik adalah usaha yang dilakukan oleh

¹⁴ Amin Priatna, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia, Paka Sarjana UNJ, tahun 2008, h.15

¹⁵ http://repository.radenintan.ac.id/2100/3/BAB_2.pdf diakses pada tanggal 08 November 2023 Pukul 18.00 WIB

¹⁶ Bambang Margono dkk, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Inti Ilmu, Th.2020, h.6

pejabat pemerintah di berbagai tingkatan pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat publik.¹⁷

Jenis-jenis kebijakan publik:

- a) Kebijakan substantif adalah kebijakan yang berkaitan dengan tindakan konkret yang akan diambil oleh pemerintah.
- b) Kebijakan prosedural, adalah tentang bagaimana kebijakan substantif tersebut akan diterapkan atau dijalankan.
- c) Kebijakan distributif adalah kebijakan yang berkaitan dengan pendistribusian pelayanan atau manfaat kepada masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu.
- d) Kebijakan regulator melibatkan pembatasan atau pengaturan perilaku individu.
- e) Kebijakan redistributif bertujuan mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan, atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- f) Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan manfaat nyata atau konkrit kepada kelompok sasaran.
- g) Kebijakan simbolis, adalah kebijakan yang memberikan manfaat yang lebih bersifat simbolis atau lambang kepada kelompok sasaran.¹⁸

2.2 Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia

2.2.1 Pengertian Sistem Administrasi Kependudukan

Menurut Handayani (1988:2), dia menjelaskan bahwa istilah administrasi dalam pengertian yang sempit berasal dari kata *administratie* dalam bahasa Belanda. Istilah ini mengacu pada kegiatan-kegiatan seperti pencatatan, penulisan surat, pembukuan sederhana, pengetikan, pengaturan jadwal, dan sejenisnya yang berkaitan dengan aspek teknis tata usaha. Sedangkan menurut George R. Terry, administrasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.¹⁹ Dalam perspektif yang disajikan di atas, jika disederhanakan, ciri khas administrasi adalah adanya kerjasama antara sekelompok orang, pembagian kerja yang terstruktur, pemanfaatan sumber daya yang tersedia, dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh

¹⁷ Gerston, L, N, Public Policy Making in A Democratic society : A Guide to CIVIC Engaagement

¹⁸ Utami Dewi Ian UNY 2013 Week 1 di akses pada 8 November 2023 Pukul 20.00 WIB

¹⁹ G.R. Terry, (2005). Principles of Management

karena itu, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah kolaborasi yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja yang telah ditetapkan dalam struktur, dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.²⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan pengaturan dan penyusunan dokumen serta data kependudukan melalui proses Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, dan penggunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Definisi tersebut mengimplikasikan bahwa setiap penduduk harus didata dan diatur melalui penyusunan dokumen yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil setempat. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat dengan mudah mengurus semua urusan kependudukan jika dokumen setiap penduduk dapat dikelola dengan baik dan tertib.²¹

Dasar hukum Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) juga mengatur layanan administrasi seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Perkawinan, Surat Pengantar Nikah, dan pembuatan Surat Pindah Datang/Domisili. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan Administrasi Kependudukan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²² Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Administrasi Kependudukan

²⁰ Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha) Volume 2 No. 7 – 31 Juli 2020

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

diharapkan berfungsi sebagai bagian integral dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Dalam hal kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memenuhi hak-hak administratif mereka, seperti pelayanan publik dan perlindungan terkait dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.²³

Pemerintah pusat telah menyiapkan suatu sistem yang disebut "Sistem Informasi Administrasi Kependudukan" (SIAK), yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.²⁴ SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) adalah sebuah sistem informasi yang dirancang dengan menggunakan prosedur-prosedur dan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem ini bertujuan untuk mengorganisir sistem administrasi kependudukan di Indonesia.²⁵ SIAK dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah yang terkait dengan administrasi kependudukan. Dengan adanya pengelolaan data secara online, kelemahan yang terkait dengan pengolahan data secara konvensional dapat dikurangi. SIAK memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan dan memperbaiki kebijakan, strategi, dan program dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan terkait kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya.²⁶

2.2.2 Pengertian Instrumen Hukum Administrasi Negara

Pengertian Instrumen Hukum Administrasi Negara mencakup berbagai peraturan hukum yang mengatur sistem administrasi negara dan proses administratif. Instrumen ini dirancang untuk memastikan bahwa administrasi negara berjalan dengan baik, efisien, adil, dan sesuai dengan hukum.

²³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

²⁴ Insani, Istyadi. 2006. Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jurnal STIA LAN Jakarta

²⁵ www.jogloabang.com/permendagri-95-2019-siak

²⁶ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 5, No. 1 (2016)

Instrumen Hukum Administrasi Negara di Indonesia mencakup beberapa sumber utama, antara lain:²⁷

1. Undang-Undang Dasar 1945: Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi Indonesia yang menjadi dasar hukum bagi administrasi negara. Undang-Undang Dasar menyediakan landasan konstitusional untuk menyelenggarakan administrasi negara yang baik dan berkeadilan.
2. Undang-Undang: Undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), merupakan instrumen hukum yang penting dalam administrasi negara. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek administrasi negara, termasuk administrasi pemerintahan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan negara, dan lain-lain.
3. Peraturan Pemerintah: Peraturan Pemerintah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang. Peraturan Pemerintah mengatur detail pelaksanaan administrasi negara dalam berbagai bidang, seperti administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi perizinan, dan sebagainya.
4. Peraturan Daerah: Peraturan Daerah dikeluarkan oleh pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) untuk mengatur administrasi di tingkat lokal. Peraturan Daerah ini berlaku di wilayah administratif masing-masing daerah dan mencakup aspek-aspek administrasi negara yang spesifik untuk daerah tersebut.
5. Keputusan Presiden: Keputusan Presiden merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatur administrasi negara pada tingkat nasional. Keputusan ini dapat berlaku untuk hal-hal tertentu yang memerlukan ketetapan khusus dari kepala negara.

Instrumen Hukum Administrasi Negara di Indonesia memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaksanaan administrasi negara yang efektif dan transparan. Melalui instrumen ini, diharapkan bahwa tata kelola administrasi negara dapat berjalan dengan baik, memberikan pelayanan yang memadai kepada

²⁷ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 416-433 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

masyarakat, dan menjaga prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan pemerintahan yang baik.

2.3 Kartu Tanda Penduduk Sebagai Instrumen Hukum Administrasi Negara

2.3.1 Pengertian Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan bukti identitas resmi penduduk yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP ini harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan berusia 17 tahun atau lebih, telah menikah, atau pernah menikah. Kewajiban ini juga berlaku bagi anak-anak dari orang tua Warga Negara Asing yang memiliki ITAP dan berusia 17 tahun atau lebih.²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) merupakan peraturan hukum yang mengatur proses administrasi kependudukan di Indonesia. UU ini menjelaskan definisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai berikut:

Menurut Pasal 1 angka 10 UU Administrasi Kependudukan, "Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah dokumen kependudukan yang berfungsi sebagai identitas penduduk dan berisi informasi-informasi kependudukan yang diakui keabsahannya oleh negara dan pemerintah."²⁹

Jadi, menurut undang-undang tersebut, KTP adalah dokumen resmi yang berfungsi sebagai identitas penduduk dan berisi data-data kependudukan yang diakui keabsahannya oleh negara dan pemerintah.

²⁸ ppn.menpan.go.id/sector-strategis/dasar/administrasi-kependudukan/kartu-tanda-penduduk-kt-diakses pada tanggal 30 Juni 2023 Pukul 21.00 WIB

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

2.3.2 Peran Kartu Tanda Penduduk dalam Administrasi Negara

Kartu Tanda Penduduk (KTP) memiliki peran yang signifikan dalam hukum administrasi negara di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran penting KTP dalam administrasi negara:³⁰

1. Identitas Resmi:

KTP digunakan sebagai bukti identitas resmi setiap individu di Indonesia. Dalam administrasi negara, KTP berperan sebagai alat untuk mengidentifikasi penduduk secara sah dan membedakan antara satu individu dengan yang lainnya.

2. Pelayanan Publik:

KTP diperlukan dalam berbagai pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, perizinan, dan administrasi lainnya. KTP menjadi syarat penting dalam memperoleh pelayanan dan hak-hak publik lainnya.

3. Pencatatan Kependudukan:

KTP merupakan instrumen untuk mencatat dan mengelola data kependudukan. Melalui KTP, informasi penting seperti nama, alamat, status perkawinan, kewarganegaraan, dan data lainnya dapat tercatat dengan baik dalam sistem administrasi negara.

4. Keamanan Nasional

KTP juga memiliki peran penting dalam keamanan nasional. Sebagai identitas resmi, KTP digunakan untuk mengendalikan populasi, mengontrol imigrasi, dan memastikan keamanan negara. KTP membantu dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan seperti identitas palsu dan perdagangan manusia.

5. Perencanaan dan Pembangunan:

Data kependudukan yang tercatat dalam KTP digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pembangunan. Informasi demografis dan statistik yang terkumpul dari KTP membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program pembangunan di berbagai sektor.

³⁰Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan, M.Si., M.H. Achmad Sodik Sudrajat, S.H., M.H., Hal 19-22

2.3.3 Regulasi dan Kerangka Hukum Kartu Tanda Penduduk

Regulasi dan kerangka hukum administrasi negara terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Indonesia mencakup beberapa peraturan dan undang-undang berikut:³¹

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:
Undang-Undang ini menjadi landasan hukum utama terkait administrasi kependudukan di Indonesia. Di dalamnya, diatur mengenai pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data kependudukan, serta penerbitan dan penggunaan KTP.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Di dalamnya, dijelaskan mengenai prosedur pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta tata cara penerbitan dan penggunaan KTP.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman teknis terkait implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Di dalamnya, diatur mengenai tata cara pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data kependudukan, serta penerbitan dan penggunaan KTP.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini merupakan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. Di dalamnya, dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan terkait administrasi kependudukan, termasuk KTP.

³¹ Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan, M.Si., M.H. Achmad Sodik Sudrajat, S.H., M.H., Hal 145-146

Selain peraturan di atas, terdapat juga peraturan-peraturan lain yang terkait dengan penerbitan dan penggunaan KTP, seperti peraturan daerah (perda) yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk mengatur secara jelas prosedur penerbitan, penggunaan, perlindungan data, serta kewajiban pendaftaran penduduk terkait KTP sebagai instrumen administrasi negara di Indonesia.

2.4 Digitalisasi Administrasi Kependudukan

2.4.1 Pengertian Digitalisasi

Transformasi digital adalah konsep yang mengacu pada serangkaian kegiatan atau proses yang mengubah data atau informasi non-digital menjadi bentuk digital. Ini melibatkan penggunaan informasi atau data digital oleh suatu entitas atau organisasi dengan tujuan mengembangkan atau meningkatkan skala bisnis mereka. Transformasi digital juga bertujuan untuk menyederhanakan berbagai aktivitas dan proses di dalam entitas tersebut atau untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Hasil yang diperoleh dari proses transformasi digital dikenal sebagai digitalisasi.³² Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yaitu pemerintah, akan mengimplementasikan e-KTP digital secara bertahap. e-KTP digital berfungsi sebagai dokumen resmi untuk mengidentifikasi seseorang. Sejauh ini, uji coba e-KTP digital dengan QR Code telah dilakukan di 58 kabupaten/kota. KTP digital adalah Kartu Tanda Penduduk yang ada dalam bentuk aplikasi di smartphone dengan QR Code. Jenis KTP ini direncanakan akan menjadi identitas digital penduduk Indonesia di masa depan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) dari Kemendagri berencana meluncurkan secara resmi KTP Digital untuk masyarakat umum di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang.³³

³² Jeferly, 2021. Belajar Social Media Marketing. Jakarta:Penerbit Elexmedia.

³³ <https://tirto.id/info-ktp-digital-2022-jadwal-berlaku-dan-mekanisme-pembuatan-gn1d>

2.4.2 Ruang Lingkup Digitalisasi Administrasi Kependudukan

Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, menghadapi tantangan memiliki jumlah penduduk yang tidak merata di berbagai wilayah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah sedang berupaya untuk mengumpulkan data penduduk dengan menggunakan pendekatan teknologi berbasis e-government. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan registrasi dan pengelolaan data kependudukan.³⁴ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola administrasi penduduk di Kabupaten Lampung Selatan. Lembaga ini berupaya untuk memperoleh data penduduk yang akurat serta melakukan pemetaan yang tepat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat kemajuan pemerintah dalam menangani masalah yang sedang dihadapi oleh publik.³⁵

Pada umumnya, setiap individu membutuhkan layanan publik dalam kehidupan sehari-hari. Permintaan tersebut sering kali tidak terpenuhi secara memuaskan, karena pelayanan publik yang ada cenderung rumit, lambat, dan melelahkan. Masyarakat sering kali diposisikan sebagai pihak yang harus melayani, bukan yang dilayani. Keadaan ini berdampak negatif terhadap peningkatan kualitas pelayanan, termasuk kurangnya inovasi dan kurangnya motivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan.³⁶ Salah satu latar belakang dilaksanakannya Reformasi Birokrasi pada Sistem Administrasi Kependudukan adalah kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan masyarakat, dalam arti tingkat kepuasan masyarakat masih rendah, ditandai masih banyaknya keluhan-keluhan terhadap penyelenggara pelayanan publik, baik yang berkaitan dengan prosedur pelayanan yang masih terkesan berbelitbelit, kelambatan dalam

³⁴ Krisina, R., Subiyanto, S., & Putra, A. 2013

³⁵ Journal Pegguruang: Conference Series/Volume 3, Nomor 2, November (2021)| eISSN: 2686–3472

³⁶ Effendi, S. P., & Tasrif, E. (2019). Perancangan Digitalisasi Pelayanan Administrasi Akademik Jurusan Teknik Elektronika Berbasis Android. *JVOTEKNIKA: Jurnal Vokasional Teknik Elektronika Dan Informatika*, 7(2).

pengurusan, biaya yang tidak terjangkau maupun sikap petugas pelayanan yang tidak mencerminkan sikap sebagai abdi masyarakat.³⁷

Pelayanan publik saat ini mengalami kemajuan yang cepat, tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga melalui layanan online.³⁸ Perkembangan teknologi komputer dalam bidang pelayanan telah mengarahkan kita menuju penggunaan sistem identitas digital yang memberikan manfaat yang dapat kita rasakan. Dari yang sebelumnya bergantung pada proses manual, secara perlahan bertransformasi menjadi digital.³⁹ Kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warganegara adalah menjaga agar pelayanan tersebut selalu diberikan dengan cara terbaik dan optimal kepada seluruh masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu upaya untuk memberikan pelayanan tersebut adalah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara maksimal dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan bahwa penggunaan teknologi informasi tersebut akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.⁴⁰ Pada saat ini, masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi secara online di mana dan kapan pun tanpa perlu mengantri. Dalam proses pendaftaran, masyarakat diminta untuk mengisi data pribadi dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Salah satu jenis data pribadi yang dimasukkan mencakup nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, data perekaman, nomor handphone, dan alamat rumah.⁴¹

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dari Kementerian Dalam Negeri, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah melakukan inovasi dalam layanan KTP elektronik berbasis digital. Selama ini, masyarakat

³⁷ Jamaluddin dan Irma Suryani. (2016). Pelayanan administrasi kependudukan pada kantor kecamatan pattallassang Kabupaten Gowa. *Jurnal Office, Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Administrasi Perkantoran*, (2), (2), 134. <https://ojs.unm.ac.id/jo/article/view/2918>

³⁸ Rahardja, U., Aini, Q., & Thalia, M. B. (2018). Penerapan Menu Konfirmasi Pembayaran Online Berbasis Yii pada Perguruan Tinggi. *Creative Information Technology Journal*, 4(3), 174–185.

³⁹ Fonna, N. (2019). Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang. *Guepedia*.

⁴⁰ Jati, M. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari. *Akuntansi*.

⁴¹ Rahma, T. I. F. (2018). Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 184–203.

sudah terbiasa dengan memiliki KTP elektronik dalam bentuk fisik yang dapat dimasukkan ke dalam saku atau dompet. Namun, di sisi lain, pencetakan KTP elektronik ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Setiap kali masyarakat mengajukan permohonan cetak ulang KTP elektronik, baik karena rusak, hilang, perubahan data, atau pindah alamat domisili, hal ini memerlukan biaya yang signifikan.⁴² Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tujuannya adalah untuk mencapai keteraturan dalam administrasi kependudukan secara nasional dan menjamin kepastian hukum terkait hak sipil penduduk. Hal ini juga dilakukan untuk mendukung program-program pembangunan nasional. Sebagai hasilnya, diperlukan pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan implementasi KTP elektronik. KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang menggabungkan sistem keamanan dan pengendalian, baik dari segi administrasi maupun teknologi informasi, berdasarkan basis data kependudukan nasional. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap penduduk memiliki satu identitas (KTP) dengan kode keamanan dan rekaman data kependudukan berbasis NIK secara nasional. KTP elektronik menyimpan informasi biometrik (biodata, foto, sidik jari, iris mata, dan tanda tangan) yang tersimpan dalam bentuk fisik KTP Elektronik.⁴³

Salah satu langkah yang diambil dalam rangka menghemat anggaran pemerintah terkait pelayanan administrasi kependudukan adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tentang pencetakan dokumen kependudukan seperti akte kelahiran, akte kematian, kartu keluarga, dan surat pindah tanpa menggunakan blangko khusus. Masyarakat sekarang diberikan kemudahan untuk mencetak sendiri dokumen-dokumen tersebut menggunakan kertas HVS warna putih bergram 80. Dokumen-dokumen kependudukan sekarang menggunakan barcode untuk penandatanganan, sehingga pemohon hanya menerima file PDF melalui email yang didaftarkan. Pemohon

⁴² Trisna, E., & Meirinawati, M. (2023). Analisis Penerapan Standar Pelayanan Publik Pembuatan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kota Surabaya. *Publika*, 1461–1474.

⁴³ Kurniawan, I. G. H., Olivia, F., Judge, Z., Siswanto, A. H., Suprayogi, A., & Slamet, S. R. (n.d.). *Penyuluhan Aspek Hukum Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi*.

dapat mencetak dokumen tersebut sendiri berulang kali, sehingga tidak ada lagi risiko kehilangan dokumen kependudukan.⁴⁴ Salah satu langkah untuk mengurangi biaya tersebut adalah dengan menerapkan Identitas Kependudukan Digital oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Menurut laman resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, identitas digital adalah sebuah instrumen berupa *QR Code* yang berisi informasi identitas penduduk dan dapat disimpan di berbagai perangkat. Identitas kependudukan digital dianggap sebagai solusi untuk mengurangi pengeluaran biaya pemerintah. Konsep dari identitas kependudukan digital adalah bahwa masyarakat tidak perlu memiliki fisik KTP elektronik, melainkan hanya perlu memiliki aplikasi kependudukan yang terinstal di smartphone mereka. Meskipun tidak semua penduduk memiliki smartphone, sehingga tidak semua dapat mengaktifkan identitas kependudukan digital, pelayanan ditempuh melalui dua jalur. Jalur pertama adalah pelayanan manual dengan mencetak KTP elektronik, sedangkan jalur kedua adalah pelayanan identitas kependudukan digital melalui *smartphone*.⁴⁵

Implementasi Identitas Kependudukan Digital saat ini sedang diuji coba pada pegawai di seluruh Dinas Dukcapil di kabupaten/kota di Indonesia. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan Digital ID yang sedang dikembangkan. Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, dalam arahannya di berbagai kesempatan, selalu mendorong penerapan identitas digital dilakukan dalam beberapa tahap sebelum diterapkan kepada masyarakat umum. Tahap awal implementasi akan dimulai dengan pegawai di lingkungan Disdukcapil kabupaten/kota, kemudian dilanjutkan dengan pegawai ASN di seluruh Indonesia, mahasiswa dan pelajar, serta masyarakat secara umum yang telah melakukan perekaman KTP elektronik.⁴⁶ Selain itu, digitalisasi kependudukan juga memberikan manfaat bagi penduduk dalam mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital. Hal

⁴⁴ JOPPAS:JournalofPublicPolicyandAdministrationSilampari 4(2):105-115

⁴⁵ <http://dindukcapil.banyumaskab.go.id/read/42738/pencapaian-aktivasi-identitas-kependudukan-digital-ikd> diakses pada tanggal 10 Juni 2023 Pukul 17.00 WIB

⁴⁶ website Dindukcapil di akses tanggal 11 Mei 2023 jam 10.15 WIB

ini juga bertujuan untuk mengamankan kepemilikan identitas digital melalui sistem autentifikasi guna mencegah pemalsuan data. Jika terjadi kehilangan handphone, identitas kependudukan dapat dinonaktifkan dengan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten domisili, dan dapat diaktifkan kembali setelah melakukan aktivasi menggunakan handphone yang baru. Dengan diberlakukannya identitas kependudukan digital, tidak akan ada lagi fotokopi KTP elektronik untuk mengakses pelayanan publik, dan dokumen yang sudah menjadi data digital tidak perlu lagi diverifikasi oleh Dukcapil.⁴⁷ Masyarakat dapat langsung berbagi data kependudukan melalui handphone yang telah terinstal aplikasi jika dibutuhkan *softcopy* data.

2.5 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penunjangan penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: Undang-Undang ini merupakan dasar hukum yang mengatur tentang administrasi kependudukan secara umum. Di dalamnya, terdapat ketentuan mengenai identitas kependudukan, termasuk penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai identitas penduduk.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): UU ITE mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik secara umum. UU ITE juga berlaku dalam konteks identitas kependudukan digital, termasuk pengamanan data pribadi dan privasi individu.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): UU ITE juga merupakan dasar hukum yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Hal ini termasuk pengaturan mengenai keamanan data dan privasi dalam identitas kependudukan digital.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan: Peraturan ini mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan Sistem Informasi

⁴⁷ <https://dukcapil.kuburayakab.go.id/identitas-kependudukan-digital-fungsi-dan-cara-aktivasinya>

Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK merupakan sistem informasi yang digunakan untuk pengelolaan identitas kependudukan digital, termasuk pendaftaran penduduk, pembaruan data, verifikasi identitas, dan layanan administrasi kependudukan lainnya.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kartu Tanda Penduduk Elektronik: Peraturan ini mengatur tentang penerbitan, penggunaan, dan administrasi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sebagai bentuk identitas kependudukan digital di Indonesia.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Digital Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris, dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka dan penelitian langsung di lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan mendalam tentang peraturan hukum yang berlaku serta kejadian yang terjadi di lapangan.⁴⁸ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dilakukan dengan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Dengan kata lain penelitian ini mengumpulkan data dan fakta yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah terkait perlunya pelaksanaan IKD dimana tidak seluruh masyarakat memahami penggunaan IKD di Disdukcapil sebagai responden dari penelitian ini.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian normatif menggunakan tiga jenis bahan hukum, dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya otoritatif atau mengeratkan dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari yaitu;
 - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2002, Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers Hal. 1

- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kartu Tanda Penduduk Elektronik
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Digital Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasi, Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bukubuku yang membahas tentang mengenai Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Identitas Kependudukan Digital secara umum dan khusus. dapat berupa: rancangan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku, hasil karya ilmiah para ahli, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.⁴⁹
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, media massa, internet, indeks, bibliografi dan majalah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normatif menggunakan penelusuran studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip referensi yang sesuai dengan penelitian ini dan mencari keseluruhan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang tidak dialamatkan langsung terhadap subjek penelitian. Pustaka yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat dan dokumen lainnya.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm 216

⁵⁰ *Ibid*, hlm 217.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dan berkompeten dengan objek penelitian guna mendapatkan data yang bersifat primer. Esterberg menyatakan wawancara ialah pertemuan antara dua orang untuk transaksi informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga bisa membangun makna dalam suatu topik tertentu.⁵¹ Setelah semua data terkumpul, selanjutnya ialah menghubungkan isi dari paparan yang ada di studi pustaka dan wawancara untuk melakukan pengolahan data dengan *editing* dan dilakukan pemeriksaan kembali apakah data yang diperoleh sudah benar lengkap, kemudian mengklasifikasikan data secara seksama dalam mempersiapkan penyusunan penelitian ini.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
- b. Staff Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan

3.4 Pengolahan Data

Langkah selanjutnya adalah setelah semua data telah dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan ialah mengolah data dengan mengklasifikasikannya kembali lalu mengidentifikasinya berdasarkan subjek. Setelah data yang dicari telah dikumpulkann peneliti akan melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

- 1) Pengecekan data adalah mengecek kembali kelengkapan jawaban, kejelasannya serta relevansi dengan tujuan penelitian.
- 2) Klasifikasi data adalah mengklasifikasikan, membedakan dan mengategorikan pembahasan berdasarkan pokok bahasan dengan tujuan memudahkan menganalisis materi yang telah ditentukan.
- 3) Sistematisasi data adalah penyusunan data yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, membedakan dan mengategorikan pembahasan berdasarkan pokok bahasan dengan tujuan memudahkan menganalisis materi yang telah ditentukan.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 231.

3.5 Analisis Data

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang ada dalam penulisan skripsi ini maka ada data yang perlu dianalisis. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam data yang terkumpul dengan secara sistematis sehingga memiliki arti guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis akan menguraikan kesimpulan dalam pembahasan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penggantian KTP-e menjadi IKD perlu dilakukan karena melaksanakan Permendagri No. 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Digital. Dilaksanakan karena KTP-e sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan atas pelayanan administrasi kependudukan yang didukung sistem digital melalui identitas kependudukan digital serta perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti. Hal ini juga dilaksanakan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang *Information Technology* (IT) di era digital. Selain itu, IKD sebagai solusi dari masalah dalam kelangkaan blanko KTP-e yang selalu menjadi kendala dalam pelaksanaan KTP-e karena permintaan perekaman dan pencetakan kartu identitas yang relatif tinggi.
2. Dalam pelaksanaan penggantian KTP-e menjadi IKD di Kabupaten Lampung Selatan belum optimal karena perolehan aktivasi IKD baru mencapai 14,04% dari banyaknya Desa dan Kelurahan yang ada, dan pada praktik di lapangan pelayanan apapun masih membutuhkan KTP berbentuk fisik. Selain itu, minat masyarakat mencari tahu tentang pentingnya IKD juga sangat rendah. Kebijakan ini belum terlaksana

dengan optimal hal ini yang harus menjadi perhatian pemerintah karena solusi yang diberikan pemerintah kurang tepat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat saya berikan sebagai berikut:

1. Perlunya pemahaman masyarakat mengenai IKD yang seharusnya memberikan kemudahan kepada pengguna sehingga dapat mendorong masyarakat khususnya di daerah untuk mempermudah kegiatan pendataan penduduk hanya dengan melalui aplikasi di *smartphone*. Tanggung jawab penyelenggara IKD yang baik memberikan kepercayaan dan kenyamanan kepada masyarakat sebagai pengguna. Selain itu, diperlukan pengawasan untuk mengawasi penyelenggaraan IKD dan melindungi *privacy* pengguna IKD.
2. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam hal pentingnya penyelenggaraan penggantian KTP-e menjadi IKD karena tingkat penguasaan dan pemahaman masyarakat sangat beragam terutama dalam penggunaan aplikasi pada *smartphone* sebagai alat utama identitas kependudukan digital di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bastian, 2003. *Pengembangan E-Government di Indonesia*. Harian Sinar Harapan.

Devrizon, 2008. *Kinerja pelayanan publik dalam penerbitan KK dan KTP Siak Online di Kota Pekanbaru*. Tesis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.

G.R., Terry, 2005. *Principles of Management*

Jeferly, 2021 *Belajar Social Media Marketing*. Jakarta:Penerbit Elexmedia.

Mariam Darus Badruzaman, 2001, *mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Medan, Pidato Purna Bhakti.

Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditia Bakti.

Ridwan, Juniarso, Sodik, Achmad, 2012 *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa

Soekanto, Soerjono, 2002, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono, 2013 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Suteki, Taufani Galang, 2018 *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers.

Winarno, Budi, 2007 *Kebijakan Publik*, Media Wacana

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang merupakan perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Digital Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Sumber Lainnya

Aestraiko Sujantor Salu Rombe, “Implementasi Layanan Go-Dok (Go Dokumen Kependudukan) Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya,” Jurnal Registratie 3 2021

Ahmadjayadi, Cahyana. 2011. Sistem Informasi Kepemerintahan Abad 21. Jakarta: Kominfo.

Alfarizi, M. 2023. Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi Millennial-Gen Z : Investigasi Penerimaan Transformasi Digital dalam Kebijakan Kependudukan Indonesia. JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik, 2 (1),

dindukcapil.jogjakota.go.id

Effendi, S. P., & Tasrif, E. (2019). Perancangan Digitalisasi Pelayanan Administrasi Akademik Jurusan Teknik Elektronika Berbasis Android. JVOTEKNIKA:Jurnal Vokasional Teknik Elektronika Dan Informatika, 7(2).

Fonna, N. 2019. Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang. Guepedia.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tentang pencapaian aktivasi IKD, di akses dari <http://dindukcapil.banyumaskab.go.id/read/42738/pencapaian-aktivasi-identitas-kependudukan-digital-ikd>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuburaya tentang fungsi IKD diakses dari <https://dukcapil.kuburayakab.go.id/identitas-kependudukan-digital-fungsi-danaktivasinya>

Kabupaten Lampung Selatan tentang profil wilayah
<https://www.lampungselatankab.go.id>

<https://pake-oli.lampungselatankab.go.id>

Insani, Istyadi. 2006. Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jurnal STIA LAN

Jamaluddin dan Irma Suryani. (2016). Pelayanan administrasi kependudukan pada kantor kecamatan pattallassang Kabupaten Gowa. Jurnal Office, Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Administrasi Perkantoran, (2), (2), 134.
<https://ojs.unm.ac.id/jo/article/view/2918>

Jati, M. A. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari. Akuntansi.

JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 5, No. 1 2016

JOPPAS:JournalofPublicPolicyandAdministrationSilampari

Journal Peqguruang: Conference Series/Volume 3, Nomor 2, November 2021

Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha) Volume 2 Juli 2020

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 416-433 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Joglo abang tentang Permendagri No. 95 Tahun 2019 tentang SIAK diakses Dari
www.jogloabang.com/permendagri-95-2019-siak

Kurniawan, I. G. H., Olivia, F., Judge, Z., Siswanto, A. H., Suprayogi, A., & Slamet, S. R. (n.d.). Penyuluhan Aspek Hukum Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi.

Kabupaten Lampung Selatan.go.id

Penjelasan Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rahardja, U., Aini, Q., & Thalia, M. B. (2018). Penerapan Menu Konfirmasi Pembayaran Online Berbasis Yii pada Perguruan Tinggi. Creative Information Technology Journal, 4(3).

Rahma, T. I. F. (2018). Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, 3(1).

sippn.menpan.go.id

Sulfikar Sallu Ashari, "Digitalisasi Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil," Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer 7 2023.

Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 Juni 2022, ISSN.
Trisna, E., & Meirinawati, M. 2023. Analisis Penerapan Standar Pelayanan Publik Pembuatan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kota Surabaya.